

# Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila

Reyhan Daffa Zein

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 250501110144@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Pancasila, HAM, keadilan sosial, etika, pelanggaran HAM

## Keywords:

Pancasila, human rights, social justice, ethics, violation of human rights

## ABSTRAK

Permasalahan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kini tetap menjadi perhatian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Walaupun perlindungan terhadap HAM sudah diatur dalam konstitusi, faktanya pelanggaran dalam berbagai bidang kehidupan tetap muncul di Indonesia, baik dalam ranah sipil, politik, maupun social. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran penting dalam memberikan perspektif moral, etika, dan filosofis dalam menegakkan HAM. Melalui nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, serta persatuan, pancasila dapat dijadikan sebagai landasan dalam

mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM. Artikel ini membahas bagaimana pelanggaran HAM terjadi di Indonesia, faktor penyebabnya, serta bagaimana pancasila mampu memberikan kerangka penyelesaian yang berkeadilan dan sesuai dengan jati diri bangsa. Dengan mengaitkan teori HAM universal dan nilai-nilai pancasila, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan budaya hukum dan kesadaran masyarakat dalam upaya penegakan HAM.

## ABSTRACT

Human Rights (HR) violations continue to be a crucial issue in the dynamics of national and state life in Indonesia. Although the constitution guarantees the protection of human rights, in reality, various forms of violations still frequently occur in civil, political, and social domains. Pancasila, as the foundation of the state and the nation's way of life, plays a significant role in providing moral, ethical, and philosophical guidance in upholding human rights. Through values of just and civilized humanity, social justice, and unity, Pancasila can serve as a basis for preventing and overcoming human rights violations. This article discusses how human rights violations occur in Indonesia, the contributing factors, and how Pancasila can provide a framework for fair and just resolution that aligns with the nation's identity. By linking the theory of universal human rights and the values of Pancasila, this article is expected to contribute ideas for strengthening legal culture and public awareness in the effort to uphold human rights

## Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan kedudukan yang setara. Menurut Mustafa Kamal Pasha (2002), HAM dapat dipahami sebagai hak mendasar yang melekat pada diri manusia sebagai bagian dari karunia Tuhan, yang tidak dapat dicabut atau dialihkan. Menurut sejumlah ahli yang senada menyatakan bahwa Hak Asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil. Rumusan "sejak lahir" sekarang ini dipertanyakan, sebab bayi yang ada dalam kandungan sudah memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, rumusan



yang lebih sesuai adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia hidup. Meski telah dijamin secara konstitusional, kasus pelanggaran HAM tetap muncul, mulai dari pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965, Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, hingga masalah diskriminasi, tindakan represif, dan pembatasan kebebasan dalam kehidupan Masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (nilai ideal Pancasila dan UUD 1945) dengan *das sein* (realitas sosial yang terjadi). Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pelanggaran HAM bisa terjadi di Indonesia dan perspektif Pancasila pada pelanggaran HAM yang ada. Artikel ini juga menganalisis hubungan antara HAM dan Pancasila, implemmentasi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komperhensif tentang pentingnya nilai-nilai pancasila dan perlindungan HAM dalam membangun Masyarakat yang adil, demokratis dan bermartabat.

## **Pembahasan**

Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah yang mencerminkan nilai-nilai inti negara Indonesia. Secara etimologis, istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lima dasar atau lima prinsip. Kelima sila yang terdapat dalam Pancasila mencerminkan pedoman moral dan etika dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan negara. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai fondasi dalam pembentukan peraturan hukum dan kebijakan nasional, termasuk dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Kelima prinsip tersebut, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Demokrasi yang berwawasan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Masyarakat Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, membentuk ideologi dasar yang mempersatukan seluruh lapisan Masyarakat.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat. Hak tersebut berlaku tanpa melihat latar belakang, kedudukan sosial, maupun perbedaan lainnya. Namun dalam praktiknya, pelanggaran HAM tetap terjadi di Indonesia. Sebagian pelanggaran tersebut muncul karena penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta lemahnya penegakan aturan yang sudah ada. Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, setiap pelanggaran HAM bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, penyelesaian masalah HAM tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum formal. Diperlukan kesadaran moral, empati sosial, dan budaya politik yang menghargai keberagaman serta dialog. Dengan kata lain, penegakan HAM harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

## **Hubungan Pancasila dan HAM**

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menegakan keadilan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai panduan filosofis dan arah pembentukan system hukum nasional. Menurut pandangan Hamid S. Attamimi (1991), dasar negara dapat dipahami

sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi sumber nilai utama bagi suatu negara. Sebagai norma tertinggi dalam system hukum nasional, Pancasila memiliki dua peranan penting, yaitu fungsi regulative dan fungsi konstitutif. Fungsi regulative berperan sebagai tolak ukur dalam menilai apakah suatu norma hukum di Tingkat yang lebih rendah telah sesuai dengan prinsip dasar negara serta memenuhi asas keadilan. Sementara itu, fungsi konstitutif berfungsi sebagai landasan pembentukan hukum, norma hukum di bawahnya akan kehilangan legitimasi serta makna yuridisnya.

Selanjutnya, Mahfud M. D. (1998) menegaskan bahwa Pancasila yang termaktub dalam pembentukan UUD 1945 merupakan bagian dari *staatsfundamentalnorm* yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Selain berperan sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila juga berfungsi sebagai cita hukum yang harus mewarnai dan menjadi dasar dari seluruh hukum nasional. Dalam konteks yuridis, Pancasila berperan sebagai sumber utama lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Lebih lanjut, Mahfud (2007) menyatakan bahwa Pancasila melahirkan empat kaidah penuntun hukum. Pertama, setiap hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menjaga integrasi bangsa dan negara. Kedua, hukum nasional harus berlandaskan pada prinsip demokrasi dan nomokrasi. Ketiga, hukum yang dibentuk harus bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Keempat, setiap peraturan hukum harus berasaskan pada nilai toleransi antarumat beragama yang menjunjung tinggi keadaban.

Dalam sejarah Indonesia, pelanggaran HAM telah terjadi dalam berbagai fase. Pada masa awal kemerdekaan, konflik politik dan perebutan kekuasaan menimbulkan tindakan represif terhadap kelompok tertentu. Pada era Orde Baru, negara pernah menerapkan pendekatan keamanan yang ketat dan sentralistik sehingga berdampak pada pembatasan kebebasan politik serta pembungkaman kritik terhadap struktur kekuasaan. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang sering menjadi perhatian publik antara lain peristiwa 1965-1966, penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998, kerusuhan Mei 1998, dan rangkaian kekerasan di Papua seperti Wasior dan Wamena. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan ketika prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dijadikan acuan dalam penyelenggaraan negara.

Selain pelanggaran berat, terdapat pula pelanggaran HAM dalam bentuk yang lebih umum dan terjadi secara luas di masyarakat. Misalnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau etnis, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi tenaga kerja, serta konflik agraria yang merugikan masyarakat adat dan petani. Pelanggaran semacam ini seringkali tidak terlihat secara langsung seperti kasus pelanggaran HAM berat, namun dampaknya sangat nyata bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menghambat terwujudnya keadilan sosial.

### **Faktor Penyebab Pelanggaran HAM**

Faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama adalah dimensi politik, dimana struktur kekuasaan yang tidak demokratis dapat membuka ruang bagi tindakan represif dan penyalahgunaan

wewenang. Pemerintahan yang sentralistik dan minim kontrol publik cenderung mengabaikan hak warga demi kepentingan stabilitas kekuasaan. Kedua, faktor ekonomi juga memiliki pengaruh besar. Ketimpangan sosial dan ekonomi membuat sebagian kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang setara dalam pemenuhan hak dalam akses Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan. Sehingga menimbulkan ketidakadilan yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik. Ketiga, terdapat faktor budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa Hak Asasi Manusia juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak orang lain, bukan hanya tuntutan terhadap negara. Selain itu, aparat penegak hukum terkadang masih menggunakan pendekatan kekuasaan daripada pendekatan keadilan, sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak berjalan efektif.

Pancasila sebagai dasar nilai kehidupan bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam merumuskan penyelesaian pelanggaran HAM secara menyeluruh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung prinsip bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Prinsip ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia sama halnya dengan merendahkan nilai ketuhanan itu sendiri. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, persamaan derajat, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Sila ini menjadi dasar etika nasional dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa negara ini berdiri di atas kebhinnekaan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi yang merusak persatuan bangsa merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai Pancasila. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memberikan panduan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui musyawarah, dialog, dan penghormatan terhadap kepentingan bersama, bukan melalui represivitas atau dominasi kekuasaan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan tujuan akhir kehidupan berbangsa yaitu terciptanya pemerataan kesejahteraan, kemakmuran bersama, dan penegakan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan.

Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga pembangunan budaya politik yang berlandaskan Pancasila. Negara perlu memperkuat lembaga penegakan HAM seperti Komnas HAM, memperbaiki sistem peradilan yang selama ini sering dianggap tidak berpihak pada korban, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses hukum. Selain itu, pendidikan HAM berbasis Pancasila perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah maupun melalui pembinaan masyarakat, sehingga tercipta kesadaran kolektif bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan tanggung jawab bersama. Pada akhirnya, pelanggaran HAM bukan hanya persoalan hukum dan politik, tetapi juga mencerminkan kualitas peradaban suatu bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan nilai dalam penyelesaian kasus HAM, Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun keadilan yang bukan hanya bersifat legal, tetapi juga moral dan kultural. Pancasila membantu menghadirkan

penyelesaian masalah HAM yang tidak terjebak pada pendekatan individualistik seperti dalam perspektif Barat, tetapi berdasarkan pada nilai kebersamaan, keseimbangan, dan keharmonisan hidup bersama. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran HAM berbasis Pancasila menjadi jalan tengah yang paling sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

## Kesimpulan

Pelaksanaan HAM dengan berlandaskan nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan budaya saling menghormati. Pemerintah memang memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan menegakkan HAM melalui pembentukan regulasi dan mekanisme penegakan hukum. Namun, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam membangun budaya saling menghormati dan menghargai sesama. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengajarkan bahwa penghormatan terhadap hak seseorang selalu berkaitan dengan tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, pendidikan nilai Pancasila dan HAM perlu terus diperkuat melalui keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, serta lingkungan sosial agar terbentuk kesadaran kolektif yang berkelanjutan.

Media massa dan teknologi informasi juga memiliki pengaruh besar dalam memperluas pemahaman mengenai HAM. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana untuk mengawasi kinerja pemerintah dan mengungkap kasus pelanggaran HAM dengan cepat. Namun, di sisi lain, kurangnya literasi digital dapat menimbulkan penyebaran ujaran kebencian dan intoleransi yang justru berpotensi memicu konflik sosial baru. Karena itu, penerapan nilai Pancasila dalam ruang digital sangat penting, terutama melalui penguatan etika berkomunikasi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan HAM bukan hanya urusan legal-formal, tetapi juga berkaitan dengan cara masyarakat menyikapi perbedaan dan membangun ruang sosial yang inklusif.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan. Kesadaran akan HAM lahir dari pengakuan bahwa semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar negara sekaligus cita hukum yang menjamin tegaknya HAM. Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur keadilan, pembentuk hukum, serta sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan nilai-nilai Pancasila yang universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi landasan normative dalam melindungi, menegakkan, dan mengimplementasikan HAM di Indonesia. Dengan demikian, memperkokoh integrasi nilai HAM dan Pancasila menjadi Langkah penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan, demokratis, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

## Daftar Pustaka

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Hertriani, A. N., Aulia, G., Purwi, S. N., & Pamungkas, Y. (2025). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila. *Lentera Ilmu*, 1(2), 113–123. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.60>
- Kirana, S., Trisiana, A., & Putri, W. (2021). Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 44. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4690>
- Sa'idah, F., & Fitrayati, D. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Paedagogy*, 9(3), 467. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i3.5288>
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Faslah, R. (2025). *pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Huda, M. m. (2022). implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soejarno Soekanto. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 11 (1). <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Suwandi, Z., & Rofiq, a. (2022). Implementasi tanggung jawab negara dan aparaturnya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas perspektif teori kedaulatan rakyat. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6). <https://repository.uin-malang.ac.id/12795/>